



Akselerasi Literasi Perpajakan dan Pendampingan Teknis Coretax System untuk Penguatan *Self-Assessment* di RS Puri Raharja

I Gusti Agung Prama Yoga¹ | Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida¹ |
Ida I Dewa Ayu Mas Manik Sastri¹

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia

Correspondence address to:

I Gusti Agung Prama Yoga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia
email address: pramayoga13@gmail.com

Abstract. *The implementation of the Coretax Administration System (CTAS) as part of Indonesia's digital tax transformation requires taxpayers' readiness to understand the technology-based tax administration system. However, low digital tax literacy and limited technical understanding of self-assessment mechanisms remain major obstacles, especially in institutions with high work mobility, such as hospitals. This community service activity aims to increase digital tax literacy and provide technical assistance with tax reporting using the Coretax System for Puri Raharja Hospital employees. The implementation method uses a participatory empowerment approach in three stages: seminars, assistance with filling out the Coretax for personal accounts, and follow-up consultation. The implementation will be carried out at Puri Raharja Hospital, Denpasar, in March 2026. Tax literacy seminars, technical workshops, and the opening of the "Tax Corner" were conducted to provide on-site assistance to medical personnel, administrative staff, and hospital management. The material provided includes the integration of NIK into NPWP, the operation of the Coretax portal, independent data validation, and simulation of reporting Annual Tax Returns forms 1770S and 1770. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the Coretax System, an increase in their ability to report taxes independently, and an increase in awareness of the importance of digital tax compliance. However, there are still obstacles, including application errors and a lack of readiness. This program is expected to foster a more adaptive, accurate, and timely tax compliance culture within Puri Raharja Hospital while advancing the transformation of national tax administration in the digital era.*

Keywords: *Coretax; CTAS; hospital tax; community service*



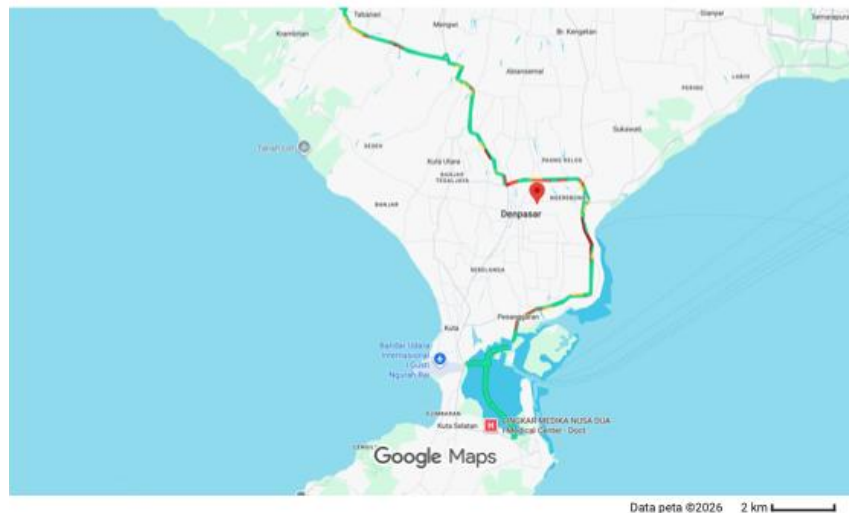
PENDAHULUAN

RS Puri Raharja merupakan salah satu institusi layanan kesehatan di Kota Denpasar yang memiliki aktivitas operasional tinggi dengan sumber daya manusia yang heterogen, terdiri atas dokter spesialis, dokter umum, tenaga kesehatan, staf administrasi, serta manajemen rumah sakit. Sebagai institusi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, sebagian besar pegawai memiliki mobilitas kerja yang padat sehingga waktu untuk mempelajari perubahan regulasi dan sistem administrasi perpajakan secara mandiri menjadi sangat terbatas.

Seiring dengan implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seluruh Wajib Pajak dituntut mampu beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang terintegrasi (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Namun, berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan pihak mitra, masih ditemukan beberapa kendala dalam proses adaptasi tersebut. Sebagian pegawai RS Puri Raharja belum memahami secara optimal mekanisme penggunaan *Coretax System*, khususnya terkait integrasi NIK menjadi NPWP, validasi data mandiri, akses layanan digital perpajakan, hingga proses pelaporan SPT Tahunan melalui sistem terbaru.

Kondisi ini semakin kompleks karena karakteristik penghasilan pegawai rumah sakit yang beragam. Dokter spesialis dan beberapa tenaga medis diketahui memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, baik dari praktik mandiri maupun kerja sama layanan kesehatan lainnya. Dalam ekosistem *Coretax*, seluruh data perpajakan terintegrasi secara otomatis sehingga kesalahan input data maupun ketidaksesuaian pelaporan berpotensi menimbulkan risiko administrasi perpajakan. Sementara itu, staf administrasi dan tenaga kesehatan lainnya masih menghadapi keterbatasan pemahaman teknis dalam melakukan pelaporan pajak secara mandiri berbasis digital (Ningsih & Hafni, 2021). Selain itu, keterbatasan literasi perpajakan digital juga menjadi tantangan utama di lingkungan mitra. Selama ini, sebagian pegawai masih bergantung pada bantuan pihak lain dalam proses pelaporan SPT Tahunan sehingga tingkat kemandirian dalam penerapan *self-assessment system* belum optimal. Padahal, implementasi CTAS menuntut Wajib Pajak untuk lebih mandiri, cermat, dan memahami prosedur administrasi perpajakan berbasis teknologi (Dewi, Yani & Aminah, 2025)





Gambar 1. Kondisi Eksisting Mitra di RS Puri Raharja

Sumber: google, 2026

Berdasarkan kondisi eksisting tersebut, diperlukan kegiatan pendampingan dan transformasi literasi perpajakan yang tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga memberikan asistensi teknis secara langsung kepada pegawai RS Puri Raharja. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu mitra meningkatkan pemahaman, keterampilan teknis, serta kemandirian dalam memenuhi kewajiban perpajakan di era digital. Melalui program pendampingan ini diharapkan seluruh pegawai mampu mengoperasikan *Coretax System* secara mandiri, akurat, dan tepat waktu sehingga dapat mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan di lingkungan rumah sakit.

Transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, transparansi, serta kepatuhan perpajakan. Reformasi tersebut diwujudkan melalui implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai sistem terintegrasi untuk mengelola seluruh proses administrasi perpajakan secara digital.

Implementasi CTAS merupakan bagian dari modernisasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, dan optimalisasi penerimaan negara melalui integrasi layanan perpajakan dalam satu platform digital. Kehadiran sistem ini sekaligus memperkuat penerapan *self-assessment system* yang telah menjadi fondasi administrasi perpajakan di Indonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983 (Misbahuddin & Kurniawati, 2025).

Kewajiban perpajakan di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pajak memiliki sifat memaksa (*compulsory*), dipungut berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk kepentingan negara serta kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Hatmoko, 2025).

Sebagai konsekuensi dari penerapan *self-assessment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat. Namun demikian, efektivitas penerapan *self-assessment system* masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak. Rendahnya pengetahuan perpajakan yang disertai keterbatasan literasi digital dalam memanfaatkan sistem administrasi berbasis teknologi masih menjadi faktor utama yang menghambat kepatuhan perpajakan di berbagai wilayah (Viani, Lestari & Gunawan, 2026).

Pada konteks transformasi digital melalui implementasi CTAS, kemampuan Wajib Pajak untuk beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi menjadi semakin penting. Perubahan mekanisme pelaporan dari sistem konvensional menuju sistem digital terintegrasi menuntut pemahaman teknis yang memadai agar proses pelaporan pajak dapat dilakukan secara mandiri, akurat, dan tepat waktu. Oleh karena itu, peningkatan literasi perpajakan digital menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung keberhasilan reformasi administrasi perpajakan di era digital (Fajriyah, 2025).

Memasuki tahun 2025-2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan transformasi besar dengan mengimplementasikan *Coretax Administration System* (CTAS). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan ke dalam satu portal guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Meskipun *Coretax* menawarkan optimalisasi penerimaan negara, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan adaptasi Wajib Pajak, Qonitah (2026). Kepuasan dan kepatuhan Wajib Pajak di era digital sangat dipengaruhi oleh efisiensi proses administrasi. Apabila transisi sistem dianggap rumit oleh pengguna, maka risiko penurunan kepatuhan sukarela akan meningkat (Artavia, Kusumaningarti & Rahayu, 2026). Implementasi CTAS secara formal diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 sebagai instrumen strategis dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Transformasi ini diproyeksikan mampu mengoptimalkan efisiensi operasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta menyederhanakan pemenuhan kewajiban bagi Wajib Pajak melalui integrasi

sistem yang lebih mumpuni. Namun, dalam realisasinya, adopsi sistem ini belum mencapai potensi maksimal akibat kendala teknis dan rendahnya tingkat literasi pengguna, yang menyebabkan banyak Wajib Pajak masih menghadapi hambatan aksesibilitas (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mentransformasi literasi perpajakan dan memberikan pendampingan teknis bagi seluruh pegawai RS Puri Raharja agar mampu beradaptasi dengan sistem Coretax yang baru. Melalui sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), program ini dirancang untuk mengatasi hambatan literasi digital dan kompleksitas pelaporan mandiri (*self-assessment*) guna meningkatkan kepatuhan sukarela serta memastikan efisiensi administrasi pajak di era digital. Dengan adanya asistensi langsung, diharapkan tenaga medis dan staf rumah sakit dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara akurat, mandiri, dan tepat waktu tanpa mengganggu produktivitas layanan kesehatan.

Penerapan CTAS merupakan tonggak transformasi digital perpajakan di Indonesia yang bertujuan mengintegrasikan seluruh layanan ke dalam satu platform tunggal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi (Abdi, Khairunisah & Mas'ud, 2026). PKM menjadi penting sebagai jembatan agar teknologi ini tidak hanya menjadi sistem yang canggih di sisi pemerintah, tetapi juga dapat dioperasikan oleh Wajib Pajak. Meskipun sistem telah tersedia, tingkat kepatuhan masih terhambat oleh rendahnya pengetahuan perpajakan dan literasi digital Masyarakat. Kemandirian Wajib Pajak dalam sistem *self-assessment* hanya dapat terwujud jika mereka memiliki pemahaman yang memadai terhadap teknologi administrasi yang digunakan (Viani, Lestari & Gunawan, 2026).

Urgensi transformasi literasi ini menjadi sangat nyata bagi institusi dengan mobilitas kerja tinggi seperti RS Puri Raharja. Sebagai instansi penyedia layanan kesehatan, RS Puri Raharja memiliki struktur sumber daya manusia yang heterogen, mulai dari tenaga medis ahli (dokter spesialis) hingga staf administratif. (Supriyadi, Galela & Widiastuti, 2025). mengidentifikasi bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di lingkungan instansi sering kali terkendala oleh kurangnya pemahaman mengenai pembaruan sistem dan validasi data mandiri. Tenaga medis sering kali menghadapi kompleksitas karena memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, yang dalam ekosistem *Coretax* memerlukan ketelitian input data yang lebih tinggi untuk menghindari selisih data otomatis.

Bagi institusi seperti RS Puri Raharja yang memiliki keragaman jenis penghasilan dan kesibukan operasional yang tinggi, edukasi satu arah tidaklah cukup. Pendampingan teknis dan edukasi digital diperlukan untuk meminimalisir kesalahan pelaporan dan meningkatkan kepatuhan sukarela (Nurhayadi, Saputra & Handayani, 2026). Sosialisasi perpajakan berperan penting sebagai variabel yang memperkuat hubungan antara pemahaman sistem dengan kepatuhan. (Rante, Tandean & Sitorus, 2022) menemukan bahwa penerapan *Coretax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan, namun efeknya akan jauh lebih optimal jika didukung oleh sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan.

Implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan operasional yang signifikan selama masa transisinya. Berdasarkan studi kasus pada berbagai Wajib Pajak, kendala utama yang muncul adalah hambatan adaptasi teknologi, di mana banyak pihak masih kesulitan memahami alur kerja baru dalam siklus pelaporan pajak dibandingkan sistem sebelumnya (Maelani, Fitriyani & Rosdiana, 2025). Ketidaksiapan kompetensi teknis sumber daya manusia dalam mengoperasikan platform tunggal ini juga

menimbulkan risiko operasional yang dapat mengganggu kontinuitas kepatuhan perpajakan (Abdi, Khairunisah & Mas'ud, 2026). Selain itu, terdapat persepsi mengenai kompleksitas sistem yang diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pendukung dan literasi pajak digital yang belum merata di kalangan pengguna (Hendrawati, 2025). Minimnya asistensi teknis pada tahap awal implementasi menyebabkan Wajib Pajak, termasuk mereka yang berada di lingkungan instansi, sering kali mengalami kesulitan dalam memanfaatkan fitur-fitur digital secara mandiri (Nurhayadi, Saputra & Handayani, 2026). Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa adanya edukasi dan pendampingan yang intensif, efektivitas sistem *self-assessment* di era digital tidak akan mencapai potensi maksimalnya (Viani, Lestari & Gunawan, 2026).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, tim pengusul bermaksud melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: "Transformasi Literasi Perpajakan dan Pendampingan Teknis Self-Assessment di Era Coretax System bagi RS Puri Raharja". Dengan menggandeng narasumber ahli dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kegiatan ini dirancang untuk memberikan solusi konkret melalui seminar edukasi dan workshop pendampingan teknis langsung. Sinergi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi, memastikan seluruh pegawai

Sistem *self-assessment*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun, efektivitas sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi perpajakan dan kemampuan masyarakat dalam memahami penggunaan teknologi administrasi perpajakan. Rendahnya literasi perpajakan digital masih menjadi tantangan utama dalam implementasi sistem berbasis teknologi, terutama pada masa transisi menuju penggunaan *Coretax System*. Perubahan mekanisme pelaporan yang sebelumnya dilakukan melalui sistem terpisah menjadi sistem terintegrasi menyebabkan sebagian Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan prosedur dan fitur baru yang tersedia pada platform digital tersebut.

Kondisi ini semakin kompleks pada institusi dengan mobilitas kerja tinggi, seperti rumah sakit. RS Puri Raharja sebagai salah satu institusi layanan kesehatan memiliki karakteristik sumber daya manusia yang heterogen, terdiri atas dokter spesialis, dokter umum, tenaga kesehatan, staf administrasi, dan manajemen rumah sakit dengan tingkat pemahaman perpajakan yang beragam. Selain memiliki kesibukan operasional yang tinggi, sebagian tenaga medis juga memiliki lebih dari satu sumber penghasilan sehingga membutuhkan ketelitian lebih dalam proses pelaporan pajak melalui sistem digital. Ketidaksesuaian data, kesalahan input, maupun keterlambatan pelaporan dapat menimbulkan risiko administratif yang berdampak pada kepatuhan perpajakan individu maupun institusi.

Implementasi CTAS juga menghadirkan tantangan baru berupa kebutuhan sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), validasi data mandiri, serta pemahaman terhadap mekanisme pelaporan elektronik yang terintegrasi. Bagi pegawai rumah sakit yang memiliki keterbatasan waktu untuk mempelajari perubahan sistem perpajakan secara mandiri, kondisi tersebut dapat menimbulkan hambatan psikologis maupun teknis dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Apabila tidak diimbangi dengan edukasi dan pendampingan yang memadai, transformasi digital perpajakan justru berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya pendampingan yang tidak hanya bersifat sosialisasi teoritis, tetapi juga memberikan asistensi teknis secara langsung kepada Wajib Pajak

dalam mengoperasikan *Coretax System*. Pendekatan pendampingan partisipatif melalui seminar literasi perpajakan, workshop teknis, dan layanan “Pojok Pajak” menjadi solusi yang relevan untuk membantu pegawai RS Puri Raharja memahami mekanisme *self-assessment* di era digital. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi perpajakan digital, membangun kemandirian dalam pelaporan pajak, serta meminimalkan kesalahan administrasi perpajakan di lingkungan rumah sakit.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, transformasi literasi perpajakan tidak hanya diarahkan pada peningkatan pemahaman regulasi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan praktis dalam memanfaatkan teknologi perpajakan digital. Sinergi antara akademisi, RS Puri Raharja, dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat menciptakan ekosistem kepatuhan pajak yang lebih adaptif, akurat, dan berkelanjutan untuk mendukung reformasi administrasi perpajakan nasional di era digital.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di RS Puri Raharja yang berlokasi di Jalan WR. Supratman No.14 & 19, Denpasar, Bali 80233. Pemilihan lokasi didasarkan pada kebutuhan mitra dalam menghadapi transformasi administrasi perpajakan digital melalui implementasi *Coretax Administration System (CTAS)*, khususnya bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan staf administrasi rumah sakit.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Februari hingga akhir Maret 2026. Penentuan waktu tersebut disesuaikan dengan periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, sehingga kegiatan pendampingan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada peserta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Sementara itu, tahapan evaluasi, monitoring, dan penyusunan laporan dilaksanakan setelah kegiatan utama selesai. Pelaksanaan melibatkan Dosen dan Mahasiswa Universitas Warmadewa, perwakilan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan pihak Rumah Sakit Puri Raharja. Gambar Berikut adalah pelaksana kegiatan:





Gambar 2. Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Sumber: dokumen tim pelaksana, 2026.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode pemberdayaan berbasis partisipatif (*participatory empowerment*) dengan pendekatan pendampingan langsung (*on-site assistance*). Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai perpajakan digital, tetapi juga mampu mempraktikkan secara langsung penggunaan Coretax System dalam pelaporan pajak mandiri (*self-assessment system*). Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi.

Tahap Persiapan (Pra-Pelaksanaan)

Tahap awal dilakukan melalui koordinasi antara tim pengabdian dengan pihak manajemen RS Puri Raharja guna menyusun jadwal kegiatan yang tidak mengganggu aktivitas pelayanan kesehatan. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait materi terbaru mengenai implementasi *Coretax System* dan mekanisme pelaporan perpajakan digital. Selain itu, tim pelaksana melakukan identifikasi kebutuhan peserta melalui survei awal (*pre-test*) untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai terkait integrasi NIK menjadi NPWP, penggunaan layanan digital perpajakan, serta kemampuan awal dalam mengoperasikan CTAS. Hasil identifikasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun materi sosialisasi dan pendampingan teknis yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

Tahap Pelaksanaan (Implementasi)

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui dua bentuk kegiatan utama, yaitu seminar literasi perpajakan dan pendampingan teknis melalui *Pojok Pajak*.

a) Seminar Literasi Perpajakan

Kegiatan seminar dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan tim pengabdian untuk memberikan edukasi mengenai konsep *self-assessment*

system, transformasi digital perpajakan, pembaruan regulasi perpajakan, serta pengenalan fitur-fitur dalam *Coretax Administration System*. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan pemahaman konseptual peserta mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan di era digital.

b) Workshop dan Pojok Pajak (Pendampingan Teknis)

Tahap selanjutnya dilakukan melalui pembukaan layanan Pojok Pajak di lingkungan rumah sakit sebagai sarana pendampingan teknis secara langsung. Pada kegiatan ini, peserta memperoleh bimbingan praktis secara individu (*one-on-one coaching*) dalam melakukan validasi data mandiri, sinkronisasi NIK menjadi NPWP, aktivasi akun perpajakan digital, serta simulasi pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax System. Pendampingan juga difokuskan pada penyelesaian kendala teknis yang sering dihadapi peserta dalam mengakses layanan perpajakan digital, khususnya bagi tenaga medis yang memiliki penghasilan dari lebih dari satu sumber.



Gambar 3. Dokumentasi penyampaian materi workshop

Sumber: berita televisi lokal BaliTv, 2026.

Tahapan Pendampingan Coretax Administration System (CTAS)

Pendampingan penggunaan *Coretax Administration System* dilakukan secara sistematis agar peserta mampu melakukan pelaporan pajak secara mandiri dan tepat. Tahapan yang disosialisasikan dalam kegiatan ini meliputi:

- a) Peserta melakukan aktivasi akun perpajakan dengan login ke laman DJP Online menggunakan NIK, kata sandi, dan kode keamanan yang tersedia di sistem.
- b) Setelah berhasil masuk ke sistem, peserta memilih menu “Lapor” dan mengakses layanan *Coretax*.
- c) Peserta memilih menu pembuatan bukti potong dan mengisi informasi terkait status pekerjaan serta jumlah penghasilan tahunan.
- d) Dalam simulasi kegiatan, peserta dengan penghasilan di atas Rp60.000.000 diarahkan untuk menggunakan formulir 1770S melalui fitur pelaporan dengan panduan sistem.
- e) Peserta mengisi data tahun pajak dan status pelaporan sesuai dengan kondisi aktual.
- f) Data perpajakan diisi berdasarkan bukti potong yang diterima dari pemberi kerja atau instansi tempat bekerja.
- g) Peserta kemudian melengkapi informasi tambahan seperti penghasilan lain, harta, dan kewajiban perpajakan lainnya.
- h) Setelah seluruh data terisi dengan benar, sistem akan mengirimkan kode verifikasi ke alamat surat elektronik peserta.
- i) Peserta memasukkan kode verifikasi tersebut dan mencetak bukti pelaporan SPT sebagai tanda bahwa proses pelaporan telah berhasil dilakukan.





Gambar 4. Pendampingan Coretax

Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana, 2026.

Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Tahap evaluasi dilakukan melalui *post-test* untuk mengukur peningkatan literasi perpajakan digital dan kemampuan peserta dalam mengoperasikan *Coretax System* setelah mengikuti kegiatan pendampingan. Selain itu, monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh peserta telah berhasil melakukan pemutakhiran data dan memahami mekanisme pelaporan pajak digital secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa transformasi literasi perpajakan dan pendampingan teknis *self-assessment* di era *Coretax Administration System* (CTAS) bagi pegawai RS Puri Raharja memberikan manfaat yang signifikan bagi mitra maupun pihak terkait lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui seminar literasi perpajakan, workshop teknis, dan layanan “Pojoek Pajak” yang secara langsung membantu tenaga medis, tenaga kesehatan, serta staf administrasi memahami mekanisme pelaporan perpajakan berbasis digital.



Gambar 5. Diskusi tim pelaksana dan peserta

Sumber: berita televisi lokal BaliTv, 2026.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim pengabdian juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam bidang administrasi

perpajakan. Keterlibatan narasumber dari DJP memberikan keyakinan kepada peserta bahwa materi dan pendampingan yang diberikan telah sesuai dengan regulasi perpajakan terbaru, khususnya terkait implementasi *Coretax System*. Kehadiran narasumber dari DJP juga meningkatkan antusiasme peserta dalam mengikuti pelatihan karena peserta dapat langsung mendiskusikan berbagai kendala teknis dan administratif yang mereka hadapi selama proses pelaporan pajak.

Selama kegiatan berlangsung, peserta banyak mengajukan pertanyaan terkait proses integrasi NIK menjadi NPWP, validasi data mandiri, pelaporan SPT Tahunan melalui formulir 1770S, hingga kendala teknis dalam penggunaan layanan *Coretax*. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah banyaknya tenaga kesehatan, khususnya dokter, yang memiliki penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja, seperti rumah sakit, klinik, maupun praktik mandiri. Kondisi tersebut sering menimbulkan kebingungan dalam proses pelaporan pajak karena adanya perbedaan bukti potong, ketidaksesuaian data penghasilan, hingga selisih pembayaran pajak yang dapat menyebabkan status kurang bayar maupun lebih bayar. Sebagian peserta juga mengaku masih kesulitan dalam melakukan sinkronisasi data penghasilan pada sistem digital perpajakan yang baru.

Meskipun demikian, implementasi *Coretax System* pada dasarnya memberikan kemudahan yang lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya karena seluruh data perpajakan telah terintegrasi secara digital dalam satu platform. Sistem ini membantu Wajib Pajak untuk melakukan validasi data secara lebih cepat, transparan, dan terstruktur. Namun, karena *Coretax* masih tergolong sistem baru, proses adaptasi membutuhkan penyesuaian serta waktu bagi pengguna untuk memahami alur dan mekanisme operasionalnya secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kegiatan pendampingan seperti ini menjadi sangat penting untuk membantu peserta memahami penggunaan sistem secara bertahap dan mengurangi potensi kesalahan administrasi perpajakan.

Kegiatan PKM ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi perpajakan digital dan kemandirian pegawai dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Peserta menjadi lebih memahami pentingnya *self-assessment system* serta mampu melakukan pelaporan pajak secara mandiri, akurat, dan tepat waktu melalui *Coretax System*. Selain itu, pihak manajemen rumah sakit memperoleh manfaat berupa meningkatnya tertib administrasi perpajakan dan berkurangnya potensi kesalahan pelaporan yang dapat berdampak pada kepatuhan institusional.

Adapun faktor pendukung dalam kegiatan ini adalah dukungan penuh dari pihak RS Puri Raharja yang memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, mulai dari penyediaan tempat, koordinasi peserta, hingga dukungan sarana dan prasarana pelatihan. Antusiasme peserta yang tinggi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pendampingan ini. Sementara itu, kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan antara lain keterbatasan waktu peserta karena tingginya aktivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit serta adanya perbedaan tingkat pemahaman digital antarpegawai.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan pendampingan perpajakan berbasis digital seperti ini perlu dilakukan secara berkelanjutan mengingat regulasi perpajakan dan sistem administrasi digital terus mengalami perkembangan. Pendampingan lanjutan diharapkan tidak hanya berfokus pada pelaporan SPT Tahunan, tetapi juga pada pemanfaatan fitur-fitur lain dalam *Coretax System* agar seluruh pegawai semakin adaptif terhadap transformasi digital perpajakan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan PKM ini adalah bahwa program transformasi literasi perpajakan dan pendampingan teknis *self-assessment* berbasis *Coretax System* sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan teknis, dan kepatuhan perpajakan pegawai RS Puri Raharja. Sinergi antara tim pengabdian, pihak rumah sakit, dan Direktorat Jenderal Pajak mampu menciptakan ekosistem administrasi perpajakan yang lebih tertib, adaptif, dan berorientasi pada kepatuhan pajak di era digital.

Saran yang dapat diberikan adalah agar kegiatan serupa terus dikembangkan secara berkesinambungan dengan cakupan peserta yang lebih luas, sehingga transformasi digital perpajakan dapat dipahami secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya institusi yang memiliki kompleksitas administrasi perpajakan tinggi seperti rumah sakit dan sektor pelayanan publik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. N., Khairunisah, K., & Mas'ud, A. (2026). Strategi mitigasi risiko transisi coretax system dalam menjamin kontinuitas kepatuhan perpajakan. *Journal of Organizational Performance and Analysis*, 2(1).
- Al-Zaqeba, M. A. A., Al-Mulla, M., Al-Rashdan, M., & Al-Qudah, A. A. (2022). Tax compliance and the digital transformation of tax administration: A study of self-assessment systems in the digital era. *Journal of Accounting and Taxation Review*, 15(2), 110–125.
- Artavia, A. H., Kusumaningarti, M., & Rahayu, P. (2026). Implementasi coretax terhadap efisiensi proses administrasi perpajakan dan kepuasan wajib pajak di era digital. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 10(1).
- Dewi, W., Yani, A., & Aminah, S. (2025). Pendampingan aktivasi coretax untuk meningkatkan kepatuhan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kediri. *Aksime: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen & Ekonomi*, 2(4), 18–24. <https://doi.org/10.32503/aksime.v2i4.8094>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Manual coretax system: Panduan integrasi administrasi perpajakan bagi wajib pajak individu*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fajriyah, N. N. (2025). The influence of Core Tax Administrations System (CTAS) on tax system reform in the digital era: Pengaruh Core Tax Administrations System (CTAS) terhadap reformasi sistem perpajakan pada era digital. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 136–150. <https://doi.org/10.55043/ekonomipedia.v3i1.297>
- Hatmoko, R. A. (2025). *Implementasi makna filosofi Pasal 23a UUD 1945 dalam pembentukan peraturan perpajakan di bawah undang-undang sebagai peraturan pelaksanaan (Tinjauan kewenangan atribusi dan diskresi atas pengaturan pajak pusat dan kepabeanaan)* [Tesis/Disertasi, Universitas Kristen Indonesia].
- Hendrawati, E. (2025). Analisis SWOT penerapan Core Tax Administration System (CTAS) pada pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 8(1).
- Kurniawati, L., & Toly, A. A. (2023). Analisis kepatuhan pajak tenaga medis: Pengaruh time constraint dan pemahaman digitalisasi perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Terapan*, 11(1), 45–58.
- Maelani, P., Fitriyani, N., & Rosdiana, D. (2025). Analisis implementasi sistem coretax pada siklus pelaporan pajak di PT Anugerah Bata Indonesia. *Annusfy: Journal of Multidisciplinary Research*, 1(5).
- Manik Sastri, I. I. D. A. M. (2025). Pendampingan pelaporan SPT tahunan orang pribadi pengurus BUMDes se-Kabupaten Bangli. *Community Service Journal (CSJ)*, 5(2).
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis implementasi penerapan pajak di Indonesia melalui sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Ningsih, N. N., & Hafni, D. A. (2021). Analisis pelaksanaan kewajiban atas pajak penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit X di Klaten-Jawa Tengah. *Review of Applied Accounting Research*, 1(2), 84–92.
- Nurhayadi, W., Saputra, A., & Handayani, T. (2026). Pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perpajakan bagi pelaku UMKM. *Jurnal Abdi Masyarakat Nusantara (JURDIASRA)*, 4(1).
- Paulus, H., & Daito, A. (2026). Multitheoretical analysis of taxpayer compliance in the coretax era. *Jurnal Akuntansi (e-JA)*.

-
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
- Pratama, A., & Nuryanah, S. (2026). Evaluation of tax management on income tax in the era of digital transformation of the Directorate General of Taxes. *Ekombis Review - Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 14(1).
- Pratama, A., & Setiawan, H. (2024). Tantangan integrasi NIK sebagai NPWP dalam ekosistem coretax system bagi wajib pajak profesional di Indonesia. *Jurnal Riset Perpajakan Indonesia*, 3(1), 12–29.
- Qonitah, I. (2026). Analisis implementasi coretax dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(1).
- Rante, F., Tandean, V. A., & Sitorus, S. (2022). Pengaruh penerapan coretax dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 1(1).
- Supriyadi, Galela, M. R., & Widiastuti, B. (2025). Submission of annual income tax return SPT for tax year 2024 and coretax application education for government agencies. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 4(3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Viani, A. N., Lestari, P. D., & Gunawan, I. (2026). Penguatan kepatuhan pajak berbasis digital melalui asistensi pelaporan SPT tahunan dan edukasi sistem coretax di Kabupaten Jepara. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1).
- Widiastuti, R., Setiawan, A., & Rahmawati, E. (2023). Penguatan literasi pajak melalui pendampingan on-site: Sinergi akademisi dan otoritas pajak dalam meningkatkan voluntary compliance. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Terpadu*, 7(2), 201–215.